



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 10 TAHUN 2001**

**TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang :** a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pembinaan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa di Daerah Kabupaten Temanggung secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Petunjuk Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kabupaten Temanggung ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung ;
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Temanggung ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- g. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun di desa-desa di Daerah Kabupaten Temanggung ;
- h. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa ;
- j. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.

## **B A B II**

### **KEDUDUKAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan berupa penghasilan tanah bengkok sesuai dengan kemampuan desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai besarnya tanah bengkok masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### **Pasal 3**

- (1) Selain penghasilan tetap, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lain yang sah.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari :
  - a. Tanah Kas Desa ;
  - b. Swadaya Masyarakat ;
  - c. Pungutan Desa ;
  - d. APBD Kabupaten ;
  - e. Usaha Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**B A B III**  
**ATURAN TAMBAHAN**  
**Pasal 4**

- (1) Pembiayaan bagi kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai besarnya biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

**B A B IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 5**

Pengaturan kembali penghargaan kepada Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam bentuk tanah bengkok pensiun dan istilah lain yang sejenis, diserahkan kepada Pemerintahan Desa.

**Pasal 6**

- (1) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini berstatus Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI terhitung sejak tanggal 1 Januari 2002 hanya diberikan 50 % (lima puluh persen) dari luas bengkok yang ada.
- (2) Sisa 50 % (lima puluh persen) dari luas bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana yang diatur dalam ayat (1), dimasukkan ke Kas Desa untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

**B A B V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang bertentangan dan / atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung

Pada tanggal 14 Mei 2001

**BUPATI TEMANGGUNG**

ttt.

**SARDJONO**

Diundangkan di Temanggung

Pada tanggal 25 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH**

ttt.

**SOERADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001 NOMOR 51**

**PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di tetapkan bahwa Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya Kepala Desa merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Para Kepala Urusan, dan Para Kepala Dusun.

Agar tugas-tugas penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri suatu Desa dapat berjalan sebaik-baiknya maka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penanggungjawab dan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu adanya kepastian mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa dipandang perlu untuk mengatur hal tersebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tunjangan lain yang sah adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dari sebagian hasil kas Desa atau usaha-usaha Desa.

Pasal 3 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Penghargaan kepada mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam bentuk tanah bengkok pensiun dan istilah lain yang sejenisnya dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dikembalikan kepada Pemerintah Desa untuk ditentukan kembali sesuai dengan Peraturan Desa.
- Pasal 6 : Apabila sampai dengan tanggal 1 Januari 2002 ternyata bengkok tersebut kondisi belum panen maka kebijaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintahan Desa.
- Pasal 7 s/d pasal 9 : Cukup jelas

—ooOoo—